



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JERUK**

Jalan Raya Purwantoro – Jeruk Telp. (0357) 351024
Email: puskesmasjeruk.dinkespacitan@gmail.com



**KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS JERUK
NOMOR:445/SK-189. 049 /408.36.20/2023**

TENTANG

JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS JERUK

KEPALA PUSKESMAS JERUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa dengan adanya masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan tentang kebutuhan akan jenis pelayanan serta adanya permasalahan kesehatan diwilayah kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Jenis - Jenis Pelayanan berdasarkan prioritas yang diupayakan di Puskesmas Jeruk.
- Mengingat :
1. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 4. Permenkes No.43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JERUK TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS JERUK.**

- Kesatu : 1. Jenis - jenis Pelayanan, alur pelayanan, jam buka pelayanan dan persyaratan pelayanan di Puskesmas Jeruk Kabupaten Pacitan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Jenis - jenis Pelayanan, alur pelayanan dan jadwal pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu perlu diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti banner, papan informasi kesehatan, brosur dan leaflet;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka SK No : 445/SK.189.24/408.36.20/2019, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeruk

Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS JERUK,

SRI CANDRA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS JERUK
NOMOR : 445/ SK-189. 049 /408.36.20/2023
TENTANG : JENIS - JENIS PELAYANAN DI
PUSKESMAS JERUK

JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS JERUK

A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

1. UKM Esensial

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
- d. Pelayanan Gizi
- e. Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

2. UKM PENGEMBANGAN

- a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- c. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Pelayanan Kesehatan Jiwa

B. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

- a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- b. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
- c. Pelayanan Kesehatan KIA-KB
- d. Pelayanan Gawat Darurat
- e. Pelayanan Gizi Yang Bersifat UKP
- f. Pelayanan Klinik Sanitasi
- g. Pelayanan Farmasi
- h. Pelayanan Laboratorium


A. JADWAL PELAYANAN

JADWAL PELAYANAN DALAM GEDUNG

Pelayanan dalam Gedung Buka setiap Hari dari hari senin sampai dengan sabtu, kecuali hari libur, khusus Pelayanan Gawat Darurat dan persalinan hari libur tetap buka.

NO	PELAYANAN DI PUSKESMAS JERUK	JADWAL PELAYANAN	
		SENIN S/D KAMIS	JUM'AT S/D SABTU
1.	Pelayanan Pendaftaran (Loket)	08.00 - 12.00	08.00 - 11.00
2.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	08.00 - 12.00	08.00 - 11.00
3.	Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Umum	08.00 - 12.00	08.00 - 11.00
4.	Pelayanan KIA/KB	08.00 - 12.00	08.00 - 11.00
5.	Pelayanan Imunisasi	Menyesuaikan jadwal di masing masing desa	
6.	Klinik Sanitasi	Selasa dan Kamis jam 08.00 – 12.00	
7.	Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	
8.	Pelayanan Gizi Yang Bersifat UKP	08.00 – 12.00	08.00 – 11.00
9.	Pelayanan Persalinan	24 Jam	
10	Pelayanan Farmasi	08.00 – 12.00	08.00 – 11.00
11	Pelayanan Laboratorium	08.00 – 12.00	08.00 – 11.00


B. ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN



C. PERSYARATAN PELAYANAN

Pesyaratan Rawat Jalan :

1. Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM/KK) untuk Pasien Baru, dan membawa Kartu Berobat / Kartu Kunjungan untuk Pasien Lama
2. Setiap Pasien diwajibkan memakai Masker
3. Setiap Pasien menunggu di ruang tunggu Puskesmas untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Permintaan surat rujukan untuk kasus bukan kegawatdaruratan, wajib membawa serta pasien dengan membawa identitas Pasien (KTP/BPJS) dan dilayani sesuai jam Pelayanan Puskesmas.

KEPALA PUSKESMAS JERUK,

SRI CANDRA DEWI